

SKRIPSI

**PENERAPAN NILAI ETIKA ADMINISTRASI NEGARA POLISI SATUAN
LALU LINTAS DI POLRESTABES MAKASSAR**

Disusun dan diusulkan Oleh

Mardatillah

Nomor Stambuk: 105610 5498 15



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**PENERAPAN NILAI ETIKA ADMINISTRASI NEGARA POLISI SATUAN
LALU LINTAS DI POLRESTABES MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan diusulkan oleh

MARDATILLAH

Nomor Stambuk: 105610 5498 15

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan nilai etika administrasi negara polisi
satuan lalu lintas di polrestabes Makassar
Nama Mahasiswa : Mardatillah
Nomor Stambuk : 105610549815
Program Studi : Ilmu Administasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mappamiring, M.Si



Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si


NasrulHaq, S.Sos., M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0048/FSP/A.4-II/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jum'at, 30 Agustus 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd
2. Dr. Sudarmi, M.Si
3. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mardatillah


Nomor Stambuk : 105610549815

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 30 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Mardatillah

ABSTRAK

Mardatillah. Penerapan Nilai Etika Administrasi Negara Polisi Satuan Lalu Lintas di Polrestabes Makassar. (dibimbing oleh Mappamiring dan Samsir Rahim)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana etika administrasi negara polisi SATLANTAS dalam penertiban lalu lintas di Kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SATLANTAS Polrestabes Makassar berupaya meningkatkan nilai-nilai etika administrasi Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melayani masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jalan. Masih adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh oknum tertentu pada saat penertiban, namun SATLANTAS Polrestabes Makassar terus berupaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi dan misi, meminimalisir tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh aparat SATLANTAS serta meningkatkan kemampuan aparat SATLANTAS baik dalam hal pemahaman tugas dan wewenangnya, kemampuan dalam berkomunikasi, dan beradaptasi dengan lingkungan tempat tugasnya berada.

Kata Kunci: Etika Administrasi Negara, Penertiban Lalu Lintas

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah robbil ‘alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala macam nikmat, rahmat dan hidayah-Nya.

Shalawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi junjungan kita, pemberi rahmat bagi alam semesta, yang telah membawa ummatnya dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang yaitu Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga keselamatan dilipahkan pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga anchor zaman.

Tidak mudah untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar bahwa selayaknya manusia biasa maka tidak akan mungkin dapat hidup dan berkembang tanpa bantuan orang lain.

Skripsi disusun untuk memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini berupaya memberikan informasi tentang penerapan Etika Administrasi Negara Polisi Satlantas dalam penertiban Lalu Lintas di Kota Makassar.

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini, bukanlah akhir dari sebuah karya, melainkan dapat diterapkan oleh masyarakat pentingnya berlalu lintas dengan

baik dan benar serta membantu Satlantas dalam menjaga kenyamanan berkendara. Olehnya itu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang telah menjadi motivator dan penyemangat. Tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua kami tercinta Imam Ahmad dan Bunga yang tak hentinya mengajarkan arti dari sebuah perjuangan dan makna dari hidup ini, Ayahanda dan Ibunda yang penuh dengan kasih sayang, memotivasi, mendoakan dan mengorbankan segalanya demi kesuksesan penulis. Terima kasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis, dan terima kasih atas semua cinta kasih serta doa restu yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.
2. Kepada Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Kepada Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa mendukung penyelesaian skripsi ini
4. Kepada Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa bersedia memberikan saran dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini

5. Kepada Nasrulhaq, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak henti-hentinya mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Kepada Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku pembimbing I pertama pada saat awal proposal, penulis haturkan banyak terima kasih pada saat dibimbing proposal
7. Kepada Dr.H. Mappamiring. M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi yang kuat sejak menggantikan Dr. Abdul Mahsyar, M.Si pada saat setelah seminar proposal hingga selesainya skripsi
8. Kepada Almarhumah Hj.Andi Nuraeni Aksa, SH, MH selaku pembimbing II pertama pada saat awal proposal hingga penelitian, saya haturkan banyak terima kasih atas semua saran, motivasi dan nasehat-nasehatnya pada saat dibimbing, doa keselamatan senantiasa penulis kirimkan untuk almarhumah
9. Kepada Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi yang sangat bermanfaat sejak menggantikan almarhumah setelah penelitian hingga selesainya skripsi
10. Kepada Dr. Abdi, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat, saran, motivasi dan arahnya mulai awal semester I hingga semester akhir

11. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak pengetahuan dimulai awal semester I hingga semester akhir
12. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
13. Kepada pihak Polrestabes Makassar, khususnya bagian Satlantas, Bagian Hukum dan Bagian Provos yang telah berpartisipasi dalam proses penelitian penulis, sehingga dapat terselesaikan
14. Kepada Keluarga Besar Ikatan Remaja Masjid Mujahidin (IKRAMADIN) adalah wadah yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pelajaran hidup kepada penulis
15. Kepada teman-teman se-Jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya angkatan 2015
16. Kepada sahabat-sahabat ku 5S yang senantiasa menemaniku disaat-saat suka maupun duka
17. Kepada kakanda Riswanto, S.Sos yang telah memberikan motivasi, saran, kritik, dan arahan kepada penulis mulai awal proposal hingga selesainya skripsi
18. Kepada kakanda Nuralamsyah yang telah memberikan motivasi, saran, kritik, dan arahan kepada penulis pada saat awal proposal
19. Kepada kakanda Umrah Afriani yang telah memberikan motivasi, saran, kritik, dan arahan kepada penulis pada saat awal proposal

20. Kepada Kakanda Muhadi yang meskipun berada jauh tetapi senantiasa memberikan dorongan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini

21. Kepada Aulia Shafira adik serta sahabat yang senantiasa menemani penulis pada saat meneliti, dan senantiasa memberikan saran, motivasi serta kritik membangun kepada penulis

22. Kepada Yansar teman yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini

Akhirnya, dengan lapang dada penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini Kepada Allah SWT Jugalah, penulis panjatkan doa, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan, senantiasa bernilai ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 30 Agustus 2019



Mardatillah

DAFTAR ISI

Sampul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Defenisi, Konsep, Teori	8
B. Kerangka Pikir	21
C. Fokus Penelitian.....	22
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	25
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	26
D. Informan Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Keabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	30
1. Gambaran Umum Kota Makassar	30

2. Profil Satlantas Polrestabes Makassar.....	32
3. Kasus Pelanggaran Etika Polisi Satlantas Polrestabes Makassar.....	37
B. Penerapan nilai etika administrasi negara polisi satuan lalu lintas di polrestabes Makassar.....	40
1. Nilai Efisiensi.....	41
2. Perbedaan Milik Pribadi dan Milik Kantor.....	44
3. Nilai Impersonal.....	46
4. Nilai Merytal System	50
5. Nilai Responsibel	51
6. Nilai Akuntabilitas	53
7. Nilai Responsivitas	55
C. Pembahasan.....	57
D. BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi pelayanan publik yang selama ini dilakukan oleh aparat birokrasi dalam memberikan pelayanannya seringkali mengabaikan etika sehingga sering menimbulkan praktek mal-administrasi. Oleh karenanya, aparat harus menguasai pedoman atau aturan untuk melakukan pembenahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan aparat birokrasi yang dijadikan sebagai titik acuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Birokrasi memang selalu diharapkan memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan rencana yang sudah diputuskan dalam kebijakan publik. Namun dalam kenyataan yang ada peran birokrasi selalu diragukan dalam menghidupkan dan mendinamisasikan proses demokratisasi, karena sifat birokrasi manapun selalu tidak dinamis.

Sehingga dibutuhkan adanya Etika Administrasi Negara sebagai professional standar (kode etik) yang harus dipatuhi oleh para pemberi pelayanan atau administrasi publik. Dengan demikian etika administrasi Negara merupakan standar dari pengelolaan arahan moral bagi pekerja manajemen ataupun anggota organisasi dalam melayani masyarakat.

Yuningsih (2018) Etika administrasi Negara menyangkut kehidupan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa yang sangat penting harus berlandas pada

ide pokok yang luhur. sehingga, etika ini dapat melahirkan asas, standar, pedoman, serta kebijakan moral yang baik. Sebuah ide yang sangat baik dalam peradaban manusia sejak dulu hingga saat ini yang paling tepat dijadikan landasan bagi etika administrasi publik adalah keadilan yang memang dijadikan sebagai pangkal pengkajian dari Etika Administrasi Negara untuk mewujudkan suatu keadilan.

Etika Administrasi Negara ini merupakan salah satu wujud dari control administrasi Negara dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Apabila administrasi Negara menginginkan sikap, tindakan, dan perilakunya dikatakan baik maka dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi serta kewenangannya harus menyandarkannya pada etika administrasi Negara, karena masalah etika Negara ini merupakan standar dari penilaian etika administrasi terhadap tindakan administrasi Negara yang telah menyimpang dari etika administrasi Negara (mal-administrasi) dan factor yang menyebabkan timbulnya mal-administrasi serta cara mengatasinya.

Aturan-aturan yang terus dibuat tetapi implementasi dari aturan tersebut tidak begitu berjalan sesuai dengan keinginan pada saat perumusan kebijakan. Demikian pula, ditengah pemerintah gencar membuat kebijakan yang berdasarkan pada kesejahteraan masyarakatnya, persoalan-persoalan etis yang berkenaan dengan interaksi antar Negara dan masyarakat, antar pejabat pemerintah, administrator, dan birokrat dengan warga Negara. Itu telah membuktikan betapa pentingnya masalah etis dan moral didalam administrasi publik. Dalam sejarah dapat disaksikan begitu banyak kisah negara-negara yang telah gagal

meningkatkan kemakmuran masyarakatnya diakibatkan banyaknya penyelewengan atau negara-negara yang hancur dikarenakan pemerintahannya yang korup.

Dalam penerapannya banyak sudah contoh kasus yang ada di Indonesia berkaitan dengan administrasi Negara. Mulai dari yang terkecil saat razia lalu lintas, karena organisasi pemerintah tidak melangsungkan hidupnya dengan etika, maka dengan mudah terjadi praktek pungutan liar yang merugikan masyarakat. Seharusnya, dalam keberlangsungan Negara, adanya komunikasi sesuai etika dapat berlangsung dengan benar baik antara pejabat pemerintah sebagai penyelenggara Negara maupun antara rakyat dan pemerintah agar tercipta suatu koordinasi yang kontekstual dan berdampak positif bagi rakyat dan pemerintah. Dalam etika administrasi Negara harus melingkupi semua proses penyelenggaraan Negara. Namun, pada prakteknya, kepegawaian di Indonesia seringkali berjalan tidak sesuai dengan etika yang ada. Dapat dilihat dari awal, proses tilang saja sudah mengindikasikan adanya kecurangan misalnya dengan adanya kasus penyuapan agar proses tilang dapat selesai di tempat tanpa harus melalui sidang. Kecurangan ini kemudian berdampak buruk, karena dengan kecurangan ini akan timbul sumber daya manusia yang kurang berkualitas.

Pelanggaran etika administrasi Negara sering juga disebut mal-administrasi. Kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) merupakan salah satu bentuk dari mal-administrasi yang paling sering ditemukan di tubuh birokrasi dalam berbagai jenis seperti halnya penyuapan, pengabaian hukum dan lain sebagainya.

Dalam upaya Pemerintah menegakkan keadilan hukum tidak dapat terlepas dari lembaga kepolisian. dikarenakan tugas dari kepolisian menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pelayanan serta mengayomi masyarakat.

Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu aparaturnya Negara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia. Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara spectrum posisi dibenci atau posisi dimuliakan ataupun memilih posisi yang biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat.

Di zaman ini sesungguhnya tidak mudah menjadi seorang polisi. Menghadapi masyarakat, mereka harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada. Tidak jarang polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada diambang bahaya nyawa atau setidaknya luka di tubuh menjadi taruhannya. Namun, kenyataannya sebagian besar masyarakat menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan kesan polisi yang memiliki perilaku distortif dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat.

Berdasarkan kajian IPW (Indonesia Police Watch), tahun 2009, setidaknya terdapat beberapa keluhan masyarakat yang ditujukan pada polri. Beberapa keluhan itu antara lain: 1) polisi dianggap arogan, 2) masih terjadi diskriminasi, 3)

melakukan korupsi melalui berbagai pungutan liar, 4) dinilai lamban dalam bertindak, 5) tidak tegas dalam menindak pelaku kejahatan, utamanya yang melibatkan pemegang kekuasaan, 6) kurang transparan, dan 7) terkesan militeristik.

Hal-hal tersebut di atas seharusnya memang tidak dilakukan oleh anggota POLRI, karena jika terjadi tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI akan berakibat terhadap menurunnya citra POLRI di mata masyarakat, termasuk anggota kepolisian lalu lintas (Polantas) yang langsung berada di lapangan yang sangat dekat dengan masyarakat. Anggota Polantas harus bersifat tegas dalam menindak pelanggaran lalu lintas, tetapi tidak boleh bersikap menyimpang dari tugas yang diembannya.

Sebagaimana terdapat beberapa contoh kasus pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh salah satu anggota Satlantas Polrestabes Makassar dengan jabatan Ba Sat Lantas Polrestabes Makassar dengan cara melakukan tindakan yang tidak sopan dan kasar dalam melayani masyarakat dan diduga telah melepas paksa dan merusak plat nomor kendaraan milik salah satu masyarakat, dan kasus ini sudah sampai ke pengadilan. Adapun kasus pelanggaran etika lainnya yang walaupun tidak diperkarakan dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan yaitu seorang anggota Polantas di Makassar yang melakukan pelecehan seksual terhadap pelanggar lalu lintas yang bentuk pelanggarannya tidak menggunakan helm pada malam hari. Selain dari contoh kasus diatas, terdapat juga kasus yang pernah terjadi di sinjai. Pelakunya adalah oknum polisi yang melakukan tindakan

kekerasan berupa pemukulan terhadap warga yang sedang menggunakan lalu lintas dimana kasus tersebut sudah sampai ke pengadilan dan memiliki putusan.

Akan tetapi pihak Kepolisian yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam penegakan supremasi hukum ternyata menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, harus ditindak lanjuti sesuai dengan proses hukum. Anggota POLRI yang terbukti melakukan kejahatan maka akan dijera dua sanksi, yaitu pidana umum dan kode etik profesi kepolisian.

Pihak kepolisian terkhusus polisi satlantas di Kota Makassar harus senantiasa bertindak secara profesional dan menjunjung tinggi etika administrasi Negara polisi yang mencakup moral dan norma perilaku yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat bagi setiap anggota polisi untuk memulihkan profesi kepolisian agar dapat dijalankan sesuai dengan tuntutan dan harapan dari masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dari itu penulis bermaksud mengangkat penelitian dengan judul “*Penerapan Nilai Etika Administrasi Negara Polisi Satuan Lalu Lintas di Polrestabes Makassar*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan, yaitu: Bagaimana penerapan nilai etika administrasi Negara Polisi satuan lalu lintas di Polrestabes Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai etika administrasi negara Polisi satuan lalu lintas di Polrestabes Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritik maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

- a. Dapat memperluas dan memperdalam wawasan ilmiah, terkhusus dalam bidang ilmu Administrasi.
- b. Sebagai bahan informasi bagi para calon peneliti yang melakukan penelitian yang sama nantinya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi pemerintah Kota Makassar terkhusus Satlantas Polrestabes Makassar untuk mengoptimalkan kinerjanya secara professional berdasarkan etika profesi kepolisian dalam rangka menertibkan lalu lintas di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi, Konsep dan Teori

1. Kode Etika Profesi

a. Etika

Ditinjau secara estimologi, “etika” berasal dari bahasa Yunani, ethos. Menurut kamus Webster New World Dictionary, etika didefinisikan sebagai “The characteristic and distinguishing attitudes, habits, believe, etc., of an individual or of group” (sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, dan sebagainya dari seseorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seseorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok lain). Dengan kata lain, etika merupakan system nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Etika berarti ilmu tentang apa yang dilakukan maupun ilmu tentang adat kebiasaan, (Bertens 2013: 3-4). Etika merujuk pada dua hal, yaitu: (a) etika yang berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya, dalam hal ini etika adalah salah satu cabang filsafat; dan (2) etika merupakan pokok permasalahan dalam disiplin ilmu yaitu nilai-nilai hidup dan hokum yang mengatur tentang tingkah laku manusia, (Kumorotomo, 2015: 7).

Untuk lebih lanjut etika menurut Maryani dan Ludigdo (2001: 35), mengemukakan bahwa etika adalah aturan, pedoman atau norma yang mengatur tentang tingkah laku manusia, baik yang telah dilaksanakan maupun yang telah ditinggalkan yang dianut oleh beberapa golongan masyarakat atau profesi. Terdapat pula macam-macam etika yang harus kita ketahui bersama untuk menentukan baik atau buruknya perilaku manusia, (Isnanto, 2009: 3) yaitu:

- a. Etika deskriptif yakni sesuatu yang berusaha menerawang secara rasional dan kritis terhadap sikap manusia dan apa yang menjadi tujuan manusia dalam kehidupan ini sebagai suatu yang berguna dan bernilai. Etika deskriptif ini memberikan hal yang nyata sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan mengenai sikap dan perilaku yang nantinya akan kita ambil.
- b. Etika normative yakni sesuatu yang berusaha menentukan berbagai pola atau sikap baik yang harus dimiliki oleh seseorang untuk kehidupannya sebagai hal yang bernilai. Etika normative memberikan penilaian dan sekaligus memberikan norma-norma sebagai dasar pada bentuk tindakan yang harus diambil.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang etika di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika merupakan aturan yang mengikat secara moral hubungan manusia yang dituangkan ke dalam aturan hukum, pedoman atau etika profesional.

b. Profesi

Profesi adalah istilah yang telah dimengerti banyak orang sebagai sesuatu yang berkaitan dengan bidang yang dipengaruhi oleh suatu pendidikan atau keahlian tertentu, sehingga banyak yang bekerja tetap sesuai. Akan tetapi dengan menggunakan keahlian saja masih belum cukup disebut sebagai profesi. Tetapi diperlukan adanya penguasaan teori sistematis yang menjadi dasar praktek pelaksanaan serta hubungannya dengan teori dan penerapan dalam prakteknya.

Menurut De George Profesi adalah pekerjaan suatu kegiatan pokok yang dilakukan untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian tertentu. Sedangkan menurut Widyadharma profesi adalah keahlian dalam ilmunya atau menguasai ilmunya serta diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Adapula yang memperhatikan profesi tersebut dari segi apa yang harus dimilikinya atau ciri-ciri apa yang dapat memberikan petunjuk padanya.

c. Kode etik profesi

Etika profesi berkaitan dengan pemberian pedoman bagi pelaku profesi sebagai seseorang yang bernaung di dalam organisasi, dalam menentukan perilaku atau perbuatan terhadap ikatan dengan dirinya maupun orang di luar sana di mana pada organisasi diperoleh kewajiban apa yang perlu dilakukan atau yang tidak perlu dilakukan.

Dalam buku Abdulkadir Muhammad. Disebutkan bahwa kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya

berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi dimata masyarakat. Kode etik profesi merupakan etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik dan singkat, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana control social, pencegahan campur tangan pihak lain, dan pencegahan kesalahpahaman konflik. Namun kode etik profesi mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar professional, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan. Kecenderungan tersebut ditandai oleh menggejalanya perbuatan yang menunjukkan kode etik profesi kurang berfungsi di kalangan professional anggota profesi. Kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral, tidak mempunyai sanksi keras, sehingga pelanggar kode etik tidak merasakan akibat perbuatannya, malahan seperti tidak berdosa kepada sesama manusia.

Menurut Haris (2010: 163) etika profesi merupakan bagian dari etika khusus yang di dalamnya membahas masalah-masalah etika yang terkait dengan profesi yang dijalani seseorang.

Dengan pendapat beberapa ahli tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa etika profesi adalah bentuk dari etika social yang memberi batasan bagi para pelaku profesi agar bekerja secara professional dalam menjalankan profesi dan sebagai pengontrol diri sendiri dalam bertindak. Sehingga dengan demikian etika profesi merupakan sebuah pegangan diri untuk para pelaku profesi agar selalu bertindak secara professional.

2. Konsep Etika Administrasi Negara

a. Pengertian Etika Administrasi Negara

Etika Administrasi Negara adalah bidang pengetahuan mengenai ajaran moral atau kelakuan baik para administrator pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Yuningsih, dkk (2018:247).

Etika Administrasi Negara adalah wujud control terhadap administrasi Negara dalam menjalankan apa yang telah menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Apabila administrasi Negara menginginkan sikap, tindakan, dan perilakunya dikatakan baik maka dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi serta kewenangannya harus menyandarkannya pada etika administrasi Negara.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka bisa ditarik kesimpulan bahwa etika berkaitan erat dengan administrasi Negara. Etika mempelajari tentang filsafat nilai dan moral sedangkan administrasi Negara mempelajari tentang pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pengimplementasian dari kebijakan tersebut. Sehingga diharapkan seorang administrator public dapat menggunakan pertimbangan etika dalam melaksanakan segala bentuk aktivitas yang menyangkut kepentingan-kepentingan public.

Sebagai suatu bidang studi, kedudukan etika administrasi Negara untuk sebagian termasuk dalam ilmu administrasi Negara dan sebagian yang lain tercakup dalam lingkungan studi filsafat. Dengan demikian etika administrasi Negara sifatnya tidak lagi sepenuhnya empiris seperti halnya ilmu administrasi, melainkan bersifat normative. Artinya etika administrasi Negara berusaha

menentukan norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap petugas dalam melaksanakan fungsinya dalam memegang jabatannya.

Etika administrasi Negara karena menyangkut kehidupan masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan kemajuan bangsa yang demikian penting harus berlandaskan suatu ide pokok yang luhur. Dengan demikian, etika itu dapat melahirkan asas, standar, pedoman, dan kebajikan moral yang luhur pula. Sebuah ide agung dalam peradaban manusia sejak dahulu sampai sekarang adalah keadilan, dan memang inilah yang menjadi pangkal pengkajian etika administrasi Negara, untuk mewujudkan keadilan. Etika menjadi sorotan bagi administrator publik karena mereka harus membuat keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan nilai efisiensi, ekonomis, dan prinsip-prinsip administrasi serta kompetisi antara kepentingan publik dan kepentingan lain.

b. Nilai-Nilai Etika Administrasi Negara

Terdapat nilai dalam etika administrasi Negara yang bisa digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi penyelenggara administrasi Negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Widodo (2001:251-258) menguraikannya sebagai berikut:

1. Nilai efisiensi artinya tidak boros. Sikap, perilaku, dan perbuatan birokrasi publik (administrasi publik) dikatakan baik jika mereka efisien (tidak boros).
2. Nilai yang membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang dapat membedakan mana milik kantor dan mana milik pribadi. Artinya mereka tidak akan menggunakan milik

kantor untuk kepentingan pribadi. Mereka menggunakan barang publik (milik kantor) hanya betul-betul untuk kepentingan kantor.

3. Nilai impersonal. dalam melaksanakan hubungan antara bagian satu dengan yang lain, antara orang satu dengan orang lain dalam bingkai kerja sama kolektif yang diwadahi oleh organisasi, hendaknya dilakukan secara formal (impersonal) dan tidak pribadi (personal). Hubungan impersonal ini perlu ditegakkan untuk menghindari menonjolkan unsur perasaan dari pada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan pengaturan yang ada dalam organisasi.
4. Nilai *Merytal System*. Nilai *merytal system*, berkaitan dengan penerimaan atau promosi, hendaknya dilakukan dengan “*merit system*” dan bukan “*spoil system*”. *Merytal system* merupakan suatu system penarikan atau promosi pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan, patrimonial (anak, keponakan, family, alumni, daerah, golongan, dan lain-lain), akan tetapi didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan.
5. Nilai responsible. Nilai responsible berkaitan dengan pertanggung jawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang responsible. Birokrasi yang bertanggung jawab dalam arti “*capable to do* atau “*professional*”, menuntut birokrasi publik mempunyai kemampuan dan kecakapan teknis yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik yang bersifat administrative maupun fungsional yang diberikan kepadanya. Dengan

demikian kemampuan dan kecakapan teknis tadi, mereka akan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien dan produktif. Karenanya responsibilitas dalam pengertian ini menuntut agar birokrasi publik senantiasa melakukan aktualisasi diri atas potensi yang dimilikinya dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh.

6. Nilai akuntabilitas. Nilai akuntabilitas juga berkaitan dengan pertanggung jawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang sering digambarkan sebagai hubungan yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok.
 7. Nilai responsivitas. Nilai responsivitas berkaitan dengan daya tanggap dan menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, aspirasi publik. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang responsive (mempunyai daya tanggap yang tinggi dan cepat menanggapi) apa yang menjadi keluhan, masalah, aspirasi publik.
- c. Dimensi Strategis Administrasi Negara

Adapun dimensi strategis yang sering dibicarakan dalam administrasi Negara atau hal yang menentukan dinamika administrasi Negara adalah sebagai berikut, Keban (2008).

1. Dimensi Manajemen, Manajemen factor internal maupun eksternal;

2. Dimensi Struktur Organisasi, pengaturan struktur organisasi agar kewenangan dan tanggung jawab, termasuk perilakunya sesuai kondisi dan tuntutan lingkungan;
3. Dimensi Manajemen, respon secara benar terhadap kebutuhan, kepentingan dan apresiasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik;
4. Dimensi Moral dan Etika melalui kode etik agar semua pengguna kemampuan, kompetensi dan profesi tidak disalahgunakan untuk kepentingan diluar kepentingan publik;
5. Dimensi Lingkungan, pengenalan karakteristik lingkungan dimana administrasi publik itu beroperasi dalam konteks lingkungan hubungan antar lembaga Negara, lembaga swasta, masyarakat dan lingkungan;
6. Dimensi Akuntabilitas Kinerja, yaitu suatu janji kepada publik yang harus dipenuhi atau ditepati dan dapat dipertanggung jawabkan melalui berbagai kegiatan pelayanan atau pemberian barang-barang publik.

3. Tinjauan tentang Polisi Lalu Lintas

a. Pengertian Polisi

Tentunya tidak seorangpun di Indonesia yang belum pernah mendengardan mengetahui apa itu “polisi”. Dimanapun orang berada, baik di kota maupun di pelosok desa tentu pernah berjumpa dengan polisi. Dalam masa tenang, ketika polisi sedang menjalankantugasnya, dan lebih-lebih dalam keadaan bahaya dan keributan, masyarakat kita hanya mengenal polisi, dan gambaran tentang polisi yang diperoleh amat tergantung dari pengetahuan masing-masing yang tidak

selalu menyenangkan baginya. Malahan tidak sedikit yang menganggap bahwa polisi itu sebagai hantu yang harus di jauhi.

Pendapat demikian itu memang menunjukkan pengertian yang tidak semestinya, sebab untuk memahami sifat polisi yang sebenarnya diperlukan pengertian dan pengenalan akan tugas dan kewajiban yang lebih lengkap.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal sesuatu yang berkaitan langsung dengan fungsi dan lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sadjijono mengemukakan bahwa polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara (Sadjijono, 2008: 53). Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ lembaga pemerintahan yang telah terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang telah diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut,

setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang yang sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat 3 mengenai Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas;
- b. Pengkajian masalah lalu lintas;
- c. Penegakan hukum lalu lintas;
- d. Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor;
- e. Patroli jalan raya;
- f. pengamanan serta penyelamatan masyarakat pengguna jalan raya; dan
- g. perawatan atau pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 mengenai Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal);
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu);
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali);
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa);
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident); dan
- f. Unit Kecelakaan (Unitlaka).

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas menjadi faktor utama pendukung produktivitas.

Berikut adalah daftar denda atau hukuman bagi para pelanggar pengendara kendaraan roda dua menurut UU Lalu Lintas No.22 Tahun 2009:

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah (pasal 281)
2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250 ribu rupiah (pasal 288 ayat 2)
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah (pasal 280)

4. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti lampu utama, spion, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana atau denda paling banyak 250 ribu rupiah (pasal 285 ayat 1)
5. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah (pasal 287 ayat 5)
6. Setiap pengendara yang tidak melengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah (pasal 288 ayat 1)
7. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250 ribu rupiah (pasal 291 ayat 1)
8. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250 ribu rupiah (pasal 293 ayat 1)
9. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak 100 ribu rupiah (pasal 293 ayat 2)

10. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250 ribu rupiah (pasal 294).

B. Kerangka Pikir


Etika berkaitan erat dengan administrasi Negara. Etika mempelajari tentang filsafat nilai dan moral sedangkan administrasi Negara mempelajari tentang pembuatan suatu kebijakan, pengambilan sebuah keputusan, dan pengimplementasian dari kebijakan tersebut. Sehingga diharapkan seorang administrator public dapat menggunakan pertimbangan etika dalam melaksanakan segala bentuk aktivitas yang menyangkut kepentingan-kepentingan public.

Terdapat nilai dalam etika administrasi Negara yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi penyelenggara administrasi Negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Widodo (2001:251-258) menguraikannya sebagai berikut:

1. Nilai efisiensi artinya tidak boros;
2. Nilai yang membedakan milik pribadi dan milik kantor;
3. Nilai impersonal;
4. Nilai Merytal System;
5. Nilai responsible;
6. Nilai akuntabilitas;
7. Nilai responsivitas.

Ketujuh poin nilai-nilai etika administrasi Negara di atas, dapat dijadikan acuan bagi setiap anggota Satlantas Polrestabes Makassar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menertibkan lalu lintas di Kota Makassar.

Untuk lebih memahami penjelasannya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir di bawah ini:



C. Focus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka focus penelitian ini adalah:

1. Nilai efisiensi Polisi Satlantas dalam penertiban lalu lintas di Kota Makassar.

2. Nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor Polisi Satlantas dalam penertiban lalu lintas di Kota Makassar.
3. Nilai impersonal Polisi Satlantas dalam penertiban lalu lintas di Kota Makassar.
4. Nilai Merytal System Polisi Satlantas dalam penertiban lalu lintas di Kota Makassar.
5. Nilai responsible Polisi Satlantas dalam penertiban lalu lintas di Kota Makassar.
6. Nilai akuntabilitas Polisi Satlantas dalam penertiban lalu lintas di Kota Makassar.
7. Nilai responsivitas Polisi Satlantas dalam penertiban lalu lintas di Kota Makassar.

D. Deskripsi Fokus

Guna memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian ini, berikut diuraikan beberapa deskripsi focus:

1. Etika Administrasi Negara adalah sesuatu yang mengajarkan tentang ajaran moral atau kelakuan baik bagi para administrator pemerintahan.
2. Nilai Efisiensi artinya tidak boros dalam menggunakan fasilitas Negara.
3. Nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor artinya tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.
4. Nilai Impersonal artinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab harus lebih mengedepankan unsur rasio dibandingkan unsur perasaan.

5. Nilai Merytal System berkaitan dengan rekrutmen atau promosi jabatan yang artinya dalam proses rekrutmen atau promosi jabatan tidak didasarkan atas kekerabatan tetapi berdasar pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalamannya.
6. Nilai responsible adalah pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
7. Nilai Akuntabilitas adalah kemampuan dalam mempertanggung jawabkan sikap dan perbuatan.
8. Nilai Responsivitas adalah kemampuan dalam mengetahui kebutuhan masyarakat dan kesesuaian antara program dan kegiatan layanan dengan kebutuhan dan usulan masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam tulisan ini, maka penelitian dilakukan untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kantor SATLANTAS Polrestabes Makassar, Jl. Ahmad Yani No. 9 Makassar, sebagai unsur penting dalam penertiban lalu lintas. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan setelah seminar proposal.

Tempat penelitian tersebut dipilih oleh penulis, karena dianggap berkesesuaian dengan judul yang diangkat oleh penulis dan karena di Satlantas inilah sering atau banyak terjadi pelanggaran etika oleh pihak kepolisian. Pertimbangan lain dalam pemilihan lokasi penelitian ini karena efektivitas, waktu, dana dan kemudahan dalam mengumpulkan data dan area lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian untuk memberikan gambaran mengenai etika polisi pada penertiban lalu lintas Kota Makassar yang terjadi secara obyektif, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni

penelitian yang mendeskripsikan tentang etika administrasi Negara kepolisian Kota Makassar.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Merupakan data utama yang diperlukan oleh peneliti dalam mengelola data penelitian. Adapun data primer diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam untuk mengetahui secara jelas mengenai etika kepolisian Kota Makassar dalam menertibkan lalu lintas.

2. Data Sekunder

Merupakan data pelengkap yang diperlukan oleh peneliti untuk mengelola data penelitian baik berbentuk laporan maupun dokumentasi tertulis yang terkait dengan focus penelitian sehingga memudahkan penulis dalam pengelolaan data.

D. Informan Penelitian

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang dapat dimintai keterangan ataupun informasi yang terkait dengan penelitian yang

dilakukan, adapun pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. informan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.
Informan Penelitian

No	Informan	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Setya Budi	STB	Kanit Provos Polrestabes Makassar	1
2	Resky	RSK	Bagian Hukum Polrestabes Makassar	1
3	Syahrul	SHR	Banit Laka	1
4	Priyatno	PYN	Kaur Mintu	1
5	Bintang	BTG	Bintara Administrasi	1
6	Andre	ADR	Masyarakat	1
7	Baharuddin	BHR	Masyarakat	1
8	Zulkifli	ZKF	Masyarakat	1
9	Rusdy Setiawan	RSS	Masyarakat	1
Jumlah Informan				9

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Pada metode pengamatan ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai etika polisi dalam penertiban lalu lintas di Kota Makassar.

2. Wawancara (*interview*)

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dalam penelitian ini, yaitu beberapa kepala bagian yang ada pada struktur organisasi SATLANTAS Makassar, dan pengendara roda

dua dan empat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian mengenai etika polisi dalam penertiban lalu lintas di Kota Makassar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi data-data aparat kepolisian yang bertugas dalam penertiban lalu lintas di Kota Makassar, dan data-data yang dapat menunjang penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Sebagaimana diketahui bahwa dalam melakukan analisis data penelitian, peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan di Polrestabes Makassar untuk mendapatkan informasi dalam mencapai tujuan penelitian.

2. Reduksi Data (*data Reduction*)

Data ini didapatkan pada saat penelitian kurang lebih dua bulan di Polrestabes Kota Makassar jumlahnya cukup mumpuni, maka dari itu perlu untuk dicatat secara teliti serta terperinci, seperti yang telah dikemukakan peneliti bahwa semakin lama meneliti di lapangan maka semakin banyak pula data yang diperoleh, maka dari itu perlunya analisis data melalui reduksi data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion Drawing/verification*)

Langkah yang ketiga untuk menganalisis data kualitatif yaitu dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang telah dikemukakan masih bersifat berubah-ubah dan sementara bila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat dan mampu mendukung tahap-tahap pengumpulan data berikutnya.

Tapi apabila pada kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung kembali oleh bukti-bukti yang konsisten dan valid saat peneliti kembali ke lapangan penelitian untuk mengumpulkan data-data, maka kesimpulan yang didapatkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Pengabsahan Data

Salah satu langkah yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Adapun triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber dimana peneliti melakukan pengecekan data yang telah didapatkan melalui beberapa narasumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang sudah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

a. Kondisi Geografis



Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak dibagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara $119^{\circ}24'17'38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6'19''$ Lintang Selatan yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2° (datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C.

Kota Makassar adalah Kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara kedalam Kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan, diantara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Bagian barat ke arah utara relative rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b. bagian timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakukang, dan Rappocini.

b. Visi Misi Kota Makassar

- Visi
Mewujudkan kota dunia untuk semua
- Misi
 - a) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia
 - b) Mereformasi tata birokrasi yang tidak efektif menjadi pelayan publik kelas dunia
 - c) Merestorasi

2. Profil Satlantas Polrestabes Makassar

a. Keadaan Personel Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polrestabes Makassar

Berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Sektor, maka jumlah anggota satuan polisi lalu lintas (SATLANTAS) Polisi Resort Kota Besar Makassar berjumlah 187 orang yang

terdiri dari berbagai anggota satlantas masing-masing resort dan sector. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

No	Jabatan	Data Standar Personel (DSP)	Posisi Akhir	Selisih
1	Kasatlantas	1	1	-
2	Kaur Binopsnal	1	1	-
3	Kaur Mintu	1	1	-
4	Kanit Dikyasa	1	1	-
5	Kanit Turjawali	1	1	-
6	Kanit Regident	1	1	-
7	Kanit Laka	1	1	-
8	Banit Binopsnal	4	4	-
9	Banit Mintu	6	4	-2
10	Banit Dikyasa	5	5	-
11	Banit Turjawali	90	87	-3
12	Banit Regident	21	21	-
13	Banit Laka	60	59	-1
Jumlah Total		193	187	6

Sumber Data: Satlantas Polrestabes Makassar 2018

Sesuai dengan uraian table di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah anggota satuan lalu lintas (satlantas) polrestabes Makassar berdasarkan data standar personel (DSP) berjumlah 193 orang yang terdiri dari Kasatlantas 1 orang, Kaur Binopsnal 1 orang dan Banit Binopsnal 4 Orang yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan, Kaur Mintu 1 orang dan Banit Mintu 6 orang yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, Kanit Dikyasa 1 orang dan Banit Dikyasa

5 orang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas, Kanit Turjawali 1 orang dan Banit Turjawali 90 orang bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, Kanit Regident 1 orang dan Banit Regident 21 orang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, Kanit Laka 1 orang dan Banit Laka 60 orang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum. Akan tetapi, jika dilihat dari posisi akhir jumlah personel Satlantas Polrestabes Makassar berjumlah 187 orang yang mana untuk jabatan Kasatlantas, Kaur Binopsnal, Kaur Mintu, Kanit Dikyasa, Kanit Turjawali, Kanit Regident, Kanit Laka, Banit Binopsnal, Banit Turjawali dan Banit Regident tidak mengalami perubahan. Sedangkan untuk jabatan Banit Mintu mengalami pengurangan personel sebanyak 2 orang (sebelumnya 6 orang) sehingga saat ini berjumlah 4 orang, Banit Turjawali mengalami pengurangan personel sebanyak 3 orang (sebelumnya 90 orang) sehingga saat ini berjumlah 87 orang dan Banit Laka juga mengalami pengurangan personel sebanyak 1 orang (sebelumnya 60 orang) sehingga menjadi 59 orang.

b. Visi dan Misi Satlantas Polrestabes Makassar

1) Visi

Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat yang demokrasi sehingga terwujud keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

2) Misi


Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

c. Struktur organisasi satlantas polrestabes Makassar

Dalam setiap lembaga atau Institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melaksanakan pengawasan. Satlantas polrestabes Makassar merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolrestabes Makassar dan bertanggungjawab kepada kapolrestabes Makassar. Satlantas polrestabes Makassar bertugas melaksanakan turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, satlantas polrestabes Makassar menyelenggarakan fungsinya melalui pembinaan lintas kepolisian, pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmas lantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas. Oleh karena itu, agar tugas pokok dan fungsi dari satlantas polrestabes Makassar dapat berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, maka diperlukan sebuah struktur

organisasi yang jelas. Adapun struktur organisasi satlantas polrestabes Makassar dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2
Struktur organisasi satlantas polrestabes Makassar



Sumber Data: Satlantas Polrestabes Makassar 2019

3. Kasus Pelanggaran Etika Polisi Satlantas Polrestabes Makassar

Tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh polisi satlantas Polrestabes Makassar selama tahun 2017-2019 dapat diuraikan ke dalam dua jenis, yaitu pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel
Tingkat Pelanggaran Disiplin Anggota Satlantas Kota Makassar

No.	Pelanggaran disiplin	Jumlah		Persentase	Keterangan
		2017	2018		
1	Dalam Proses	33	27	Turun	Kasus
2	Selesai	6	24	Naik	Kasus
3	Menunggu Wasidik	9	0	Turun	Kasus
4	Wasidik	0	7	Naik	Kasus
5	Belum disidangkan	0	17	Naik	Kasus
6	Siap disidangkan	9	0	Turun	Kasus
7	Dihentikan	0	0	Tetap	Kasus
8	Tidak Terbukti	0	0	Tetap	Kasus
9	DPO	0	0	Tetap	Kasus
	Jumlah	57	75	Naik	Kasus

Sumber Data: Kanit Provos Polrestabes Kota Makassar 2019

Sesuai dengan uraian table di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Satlantas Polrestabes Makassar selama tahun 2018 berjumlah 75 kasus pelanggaran. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 18 kasus pelanggaran dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 57 kasus pelanggaran. Adapun kasus pelanggaran yang masih dalam proses pada tahun 2017 sebanyak 6 kasus pelanggaran dan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 27 kasus pelanggaran. Kasus pelanggaran yang selesai pada tahun 2017 sebanyak 33 kasus pelanggaran dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 24 kasus pelanggaran. Kasus

pelanggaran yang masih menunggu hasil wasidik pada tahun 2017 sebanyak 9 kasus pelanggaran dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 0 kasus pelanggaran. Kasus pelanggaran yang sudah dalam proses wasidik pada tahun 2017 sebanyak 0 kasus pelanggaran dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 7 kasus pelanggaran. Kasus pelanggaran yang belum disidangkan pada tahun 2017 sebanyak 0 kasus pelanggaran dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 17 kasus pelanggaran. Kasus pelanggaran yang siap disidangkan pada tahun 2017 sebanyak 9 kasus pelanggaran dan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 0 kasus pelanggaran. Sedangkan untuk kasus yang dihentikan, tidak terbukti dan DPO dari tahun 2017 hingga 2018 tidak terdapat pelanggaran sama sekali (tetap).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Satlantas Polrestabes Makassar mengalami peningkatan dari tahun 2017-2018 dengan jumlah 75 kasus. Adapun pelanggaran disiplin yang masih dalam proses sebanyak 27 kasus, pelanggaran disiplin yang telah selesai sebanyak 24 kasus, pelanggaran yang sedang ditangani wasidik sebanyak 7 kasus, dan pelanggaran yang belum di sidangkan sebanyak 17 kasus.

Selain pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Satlantas Polrestabes Makassar, terdapat pula pelanggaran kode etik dan dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel
Tingkat Pelanggaran Kode Etik Anggota Satlantas Kota Makassar

No.	Pelanggaran disiplin	Jumlah		Persentase	Keterangan
		2017	2018		
1	Dalam Proses	4	12	Naik	Kasus
2	Selesai	1	0	Turun	Kasus
3	Menunggu Wasidik	0	0	Tetap	Kasus
4	Wasidik	0	1	Naik	Kasus
5	Belum disidangkan	0	0	Tetap	Kasus
6	Siap disidangkan	0	0	Tetap	Kasus
7	Dihentikan	0	0	Tetap	Kasus
8	Tidak Terbukti	0	0	Tetap	Kasus
9	DPO	0	0	Tetap	Kasus
Jumlah		5	13	Naik	Kasus

Sumber Data: Kanit Provos Polrestabes Kota Makassar 2019

Sesuai dengan uraian table di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota Satlantas Polrestabes Makassar selama tahun 2018 berjumlah 13 kasus pelanggaran. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 8 kasus pelanggaran dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 5 kasus pelanggaran. Adapun kasus pelanggaran yang masih dalam proses pada tahun 2017 sebanyak 4 kasus pelanggaran dan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 12 kasus pelanggaran Kasus pelanggaran yang selesai pada tahun 2017 sebanyak 1 kasus pelanggaran dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 0 kasus pelanggaran. Kasus pelanggaran yang sudah dalam proses wasidik pada tahun 2017 sebanyak 0 kasus pelanggaran dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 1 kasus pelanggaran. Sedangkan untuk kasus yang menunggu wasidik, belum disidangkan, siap disidangkan, dihentikan, tidak terbukti dan DPO dari tahun 2017 hingga 2018 tidak terdapat pelanggaran sama sekali (tetap).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Satlantas Polrestabes Makassar mengalami peningkatan dari tahun 2017-2018 dengan jumlah 13 kasus. Adapun pelanggaran Kode Etik yang masih dalam proses sebanyak 12 kasus, pelanggaran yang sedang ditangani wasidik sebanyak 1 kasus.

B. Penerapan Nilai Etika Administrasi Negara Polisi Satuan Lalu Lintas di Polrestabes Makassar

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa etika administrasi Negara polisi satlantas dalam penertiban lalu lintas di Kota Makassar dapat diartikan sebagai salah satu wujud control terhadap administrasi Negara dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan anggota satlantas Polrestabes Makassar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya terkait dengan penertiban lalu lintas di wilayah kewenangannya. Etika administrasi Negara ini dapat dilihat dari;

1. Nilai Efisiensi
2. Nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor.
3. Nilai Impersonal
4. Nilai Merytal System
5. Nilai responsibel
6. Nilai akuntabilitas
7. Nilai Responsivitas

Penegakan hukum terkait pelanggaran Etika Administrasi Negara yang dilakukan oleh polisi satlantas polrestabes Makassar dalam penertiban lalu lintas, harus mampu memberikan kesadaran dan efek jera kepada para pelanggar sehingga tidak mengulangi hal tersebut. Sikap inilah yang semestinya mampu untuk diterapkan oleh setiap anggota satlantas polrestabes Makassar utamanya pada saat melakukan penertiban gabungan terhadap para pengendara roda empat maupun roda dua sehingga menimbulkan respon positif dari para pengendara yang pada gilirannya akan menimbulkan kesadaran dalam berlalu lintas. Adapun pelanggaran etika administrasi Negara menurut penulis dapat diartikan sebagai salah satu acuan terhadap administrasi Negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Manakala administrasi Negara menginginkan sikap, tidakan dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi Negara. Etika administrasi Negara disamping digunakan sebagai pedoman, acuan, referensi, administrasi Negara dapat pula digunakan sebagai standar untuk mengetahui baik buruknya suatu sikap, perilaku, dan suatu kebijakan. Sehingga nilai-nilai etika administrasi negara dapat dijadikan acuan untuk mengetahui baik buruknya etika administrasi Negara polisi satlantas dalam penertiban lalu lintas di Kota Makassar.

1. Nilai Efisiensi

Yang dimaksud dengan nilai efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penerapan nilai efisiensi ini juga diusahakan dan diupayakan oleh anggota satlantas polrestabes Makassar

secara hati-hati agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan demikian biaya ataupun sumber daya tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas, atau digunakan untuk memperkaya diri. Sehingga, nilai efisiensi lebih mengarah pada penggunaan biaya dan sumber daya yang dimiliki secara tepat, tidak boros dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini disampaikan oleh informan Bintara Administrasi Polrestabes Makassar yang menyatakan bahwa:

“terkait dengan peningkatan nilai efisiensi dalam hal penggunaan biaya maupun sumber daya yang disediakan oleh kantor sebenarnya sudah baik, dan anggota disini juga telah melaksanakan tanggung jawab penuh terhadap berbagai fasilitas yang disediakan untuk dipergunakan seperlunya untuk berbagai kegiatan kantor. Dan selama saya menjabat sebagai Kepala Unit bagian Provos, saya belum pernah mendapati ada anggota yang melanggar dalam hal penggunaan fasilitas kantor”. (Wawancara dengan BTG, tanggal 29 Mei 2019).

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Kanit Provos yang menyatakan bahwa:

“kami senantiasa selalu berupaya untuk menggunakan biaya dan sumber daya sehemat mungkin, di kantor ini juga sudah ada aturan yang sangat jelas dan tentu saja kami harus mentaati semua aturan tersebut, jika ada yang melanggar dalam arti memanfaatkan biaya dan sumber daya secara berlebihan maka ia harus siap dengan segala konsekuensinya. Misalnya, fasilitas untuknya akan dikurangi atau bisa jadi pengawasan terhadap dirinya akan semakin ketat”. (Wawancara dengan STB, tanggal 17 Juni 2019).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa anggota Polisi Satlantas Polrestabes Makassar senantiasa melakukan upaya agar biaya dan sumber daya yang telah disediakan selalu digunakan secara tepat. Dan aturan yang ketat diberikan dengan tujuan mampu menimbulkan kesadaran kepada para anggota

Satlantas Polrestabes Makassar agar tidak menggunakan biaya dan sumber daya secara berlebihan.

Hal ini sesuai hasil observasi penulis yang menemukan bahwa dalam penggunaan biaya dan sumber daya Satlantas Polrestabes Makassar memang sesuai dengan pernyataan informan, dimana mereka bekerja dengan menggunakan biaya dan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan tidak secara berlebihan. Hal ini diharapkan akan tetap berlanjut dikarenakan semua fasilitas yang disediakan untuk memudahkan pekerjaan dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat Makassar yang menyatakan bahwa:

“saya kira penerapan nilai efisiensi dari polisi dalam menggunakan fasilitas Negara itu menurut saya sudah bagus, karena sepanjang saya melihat polisi-polisi itu jarang sekali saya dapat mereka melakukan pemborosan untuk hal-hal yang bisa dikatakan diluar batas wajar, hanya saja kadang adalah satu atau dua orang oknum polisi yang bertindak tidak adil. misalnya dalam hal pengurusan SIM pasti yang didahulukan orang yang mempunyai kenalan atau orang dalam sehingga kita yang tidak memiliki kenalan orang dalam harus rela dan sabar menunggu”. (Wawancara dengan ADR, tanggal 9 Juli 2019).

Sesuai dengan penjelasan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di mata masyarakat nilai efisiensi Polisi Satlantas Polrestabes Makassar dalam hal penggunaan fasilitas Negara sudah cukup baik. Namun terkadang dalam pengurusan SIM masih ada aparat Satlantas Polrestabes Makassar yang berlaku tidak adil seperti adanya tindakan diskriminatif terhadap masyarakat yang sedang mengurus SIM. Sehingga masyarakat menilai bahwa etika kepolisian Satlantas Polrestabes Makassar belum baik, hal ini ditunjukkan dari perlakuan para aparat kepolisian yang membeda-bedakan masyarakat padahal seharusnya dalam

pengurusan masyarakat harus diperlakukan sama dan masyarakat juga akan beranggapan bahwa semua yang dilakukan oleh aparat Satlantas Polrestabes Makassar merupakan pengabdian tanpa memandang latar belakang dan statusnya. Tidak adanya hubungan kekeluargaan dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian penjelasan dari ketiga informan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini upaya-upaya anggota Satlantas Polrestabes Makassar dalam menggunakan fasilitas Negara secara efisien sudah cukup baik. Hal yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas Negara oleh anggota Satlantas Polrestabes Makassar maka dilakukan pengawasan yang ketat, selain itu juga sebagai aparat Negara yang bertanggung jawab anggota Satlantas Polrestabes Makassar juga tahu batasan-batasan dalam menggunakan fasilitas kantor secara berlebihan.

2. Nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor.

Yang dimaksud dengan nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor adalah dapat membedakan mana milik pribadi dan mana milik kantor. Artinya seseorang tidak akan menggunakan milik kantor untuk kepentingan pribadi. Hal ini disampaikan oleh informan Kaur Mintu Satlantas Polrestabes Makassar yang menyatakan bahwa:

“kami selalu menggunakan fasilitas yang diberikan kantor dengan sebaik-baiknya dan memang untuk kepentingan pekerjaan. Kalaupun kami menggunakannya untuk kepentingan pribadi dipastikan itu sudah sangat mendesak. Misalnya saya akan ke kantor menggunakan kendaraan fasilitas kantor dan anak saya akan ke sekolah dan tidak ada yang bisa mengantar anak saya ke sekolah sedangkan anak saya masih kecil masih kelas 2 Sekolah Dasar dan kebetulan arah jalan ke sekolahnya dan ke kantor saya itu sama, apakah saya harus meninggalkan anak saya dengan alasan

kendaraan yang saya gunakan adalah milik kantor. Tentu tidakkan. Inilah salah satu contoh kepentingan pribadi yang mendesak sehingga saya harus menggunakan fasilitas kantor”. (Wawancara dengan PYN, tanggal 29 Mei 2019).

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bintara Administrasi yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal penggunaan fasilitas kantor kita akan sepenuh hati menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kantor, saya pribadi sebenarnya juga ada rasa kehilangan tanggung jawab apabila saya menggunakan fasilitas kantor ini untuk kepentingan saya pribadi, dan saya kira ini juga dirasakan oleh teman-teman yang lain”. (Wawancara dengan BTG, tanggal 29 Mei 2019).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa fasilitas kantor yang biasanya disediakan untuk mendukung aktivitas kantor dan para pekerjanya, meski diperuntukkan untuk menunjang kegiatan para pekerja, namun terkadang sebagian anggotanya justru memanfaatkan sarana fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

Hal ini sesuai hasil observasi penulis yang menemukan bahwa dalam membedakan barang milik pribadi dan milik kantor, anggota Satlantas Makassar selalu memisahkan atau menempatkan barang pribadi dan barang milik kantor secara terpisah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas atau barang milik kantor untuk kepentingan pribadi.

Hal ini ditambahkan oleh Banit Laka yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya boleh saja kami menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai pribadi yang bertanggung jawab, tentu kami dapat menggunakan semua fasilitas kantor sesuai skala kebutuhan kantor dan kebutuhan kami pribadi, selama kami tahu batas dan tahu diri, rasanya tidak ada masalah”. (Wawancara dengan Bapak SHR, tanggal 17 Juni 2019).

Terkait dengan hal ini salah satu masyarakat Makassar juga turut menyatakan bahwa:

“kalau kendaraan Dinas saya belum pernah lihat aparat kepolisian menggunakannya untuk hal-hal yang menyangkut pribadinya apalagi aparat Satlantas, tapi kalau kendaraan dinas yang tidak ada ciri kendaraan dinas, saya kurang yakin, semoga saja tidak pernah. Karena jika mereka menggunakan fasilitas itu untuk kepentingan pribadi mereka maka itu sudah melanggar, kan fasilitas itu diberikan agar dapat menunjang pekerjaan mereka bukan menunjang kepentingan mereka yang pribadi ”. (Hasil wawancara dengan Bapak ZKF, tanggal 9 Juli 2019).

Sesuai dengan penjelasan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang diberikan untuk menunjang pekerjaan haruslah digunakan sebagaimana mestinya dan dengan jujur. Sebab aparat yang mengakui fasilitas kantor sebagai milik pribadi tentu akan melanggar nilai-nilai etika administrasi Negara sehingga sebaiknya para aparat Satlantas tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan mengakuinya sebagai hak milik pribadi.

Berdasarkan uraian penjelasan dari keempat informan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sikap profesional polisi Satlantas Polrestabes Makassar dalam penerapan nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor tergolong cukup baik, selain itu juga sebagai aparat Negara yang bertanggung jawab anggota Satlantas Polrestabes Makassar juga tahu batasan-batasan dalam menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing.

3. Nilai Impersonal

Yang dimaksud dengan nilai impersonal adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab harus selalu mengedepankan rasio dan bukan perasaan, usaha dan upaya yang dilakukan oleh anggota satlantas polrestabes Makassar dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas selalu bersikap adil dan tidak membeda-

bedakan masyarakat dan tanpa melihat status dari para pelanggar tersebut. Hal ini disampaikan oleh informan Bintara Administrasi Satlantas Polrestabes Makassar yang menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan tugas baik di Kantor maupun di Jalan Raya kami selalu mengedepankan rasio kami, misalnya di jalan raya dalam proses penertiban lalu lintas, kami selalu memberlakukan tindakan adil bagi semua masyarakat dan tidak memandang apakah yang di razia itu keluarga kami, kerabat kami, maupun teman kami, kalau dia melanggar ya tetap kami proses.”. (Wawancara dengan BTG, tanggal 29 Mei 2019).

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Banit Laka yang menyatakan bahwa:

“dalam pelaksanaan tugas, kami selalu berupaya agar tidak ada masyarakat yang merasa didiskriminasi, sehingga jika terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sekalipun kami memiliki hubungan keluarga atau kami teman akrab jika ia melakukan pelanggaran maka kami akan memprosesnya sesuai dengan jenis pelanggaran yang ia lakukan, dan kami akan memberinya sanksi yang juga sesuai dengan pelanggarannya”. (Wawancara dengan Bapak SHR, tanggal 17 Juni 2019).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa setiap anggota Polisi Satlantas Polrestabes Makassar wajib menjunjung tinggi kode etik kepolisian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan Kapolri Nomor 07 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Setiap aparat Satlantas Polrestabes Makassar tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi kepada salah satu warga yang hanya didasarkan pada hubungan kekeluargaan maupun karena status sosialnya. Demikian pula jika dihubungkan dengan proses penertiban lalu lintas, maka setiap aparat Satlantas Polrestabes Makassar wajib menjunjung tinggi kode etik profesi tersebut sebagai bagian dari profesionalitas tugas dan tanggung jawabnya selaku penegak hukum di bidang lalu lintas. Mengenai adanya tindakan diskriminasi dan penyuaipan yang dilakukan oleh oknum-oknum Satlantas Polrestabes Makassar, informan

membantah bahwa personel mereka tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar kode etik profesi dan mencoreng nama baik Institusi, sebab mereka selalu dihimbau untuk tetap menjunjung tinggi kode etik sebagai baku yang wajib dipatuhi oleh seluruh personel Satlantas Polrestabes Makassar. Hal ini ditambahkan oleh informan yang menjelaskan bahwa walaupun ada aparat yang kedapatan melakukan pelanggaran kode etik dan tindakan diskriminasi maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Akan tetapi berdasarkan hasil observasi penulis yang menemukan bahwa polisi Satlantas dalam menjalankan tugas di jalan raya ataupun dalam proses pembuatan SIM masih sering terjadi tindakan-tindakan diskriminasi. Sebagai contoh temuan oleh penulis terkait penertiban kendaraan bermotor di jalan Metro Tanjung Bunga, dimana pengendara yang melakukan pelanggaran dan memberikan sejumlah uang kepada polisi yang melakukan razia segera dibebaskan, dan pengendara yang tidak memberikan uang tetap diberi sanksi yaitu surat tilang. Tidak berbeda jauh dengan proses pembuatan SIM, dalam prosesnya masyarakat yang rela memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- akan segera dialayani dan SIM nya akan langsung jadi saat itu juga, lain halnya dengan masyarakat yang melakukan pembuatan SIM sesuai dengan prosedur yang ada akan menjalani beberapa kali proses tes untuk mendapatkan SIM tersebut, dalam beberapa proses tersebut juga masih banyak yang gagal sehingga harus kembali melakukan tes berulang-ulang untuk mendapat SIM.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat Makassar yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya polisi-polisi yang mengedepankan akalnya dalam bertugas masih kurang ya, apalagi dalam hal penertiban lalu lintas masih banyak polisi yang dengan menggunakan seragamnya sebagai kekuatannya untuk menindas para pengendara apalagi pengendara kendaraan roda dua. Dengan kesalahan sedikit saja seperti tidak membawa STNK atau SIM, pasti kita akan dikenakan sanksi berupa denda atau motor kita disita”. (Wawancara dengan RSS, pada tanggal 9 Juli 2019).

Sesuai dengan penjelasan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di mata masyarakat nilai Impersonal Polisi Satlantas Polrestabes Makassar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masih kurang baik. Sehingga polisi Satlantas Polrestabes Makassar harus senantiasa menjadikan kode etik profesi kepolisian sebagai patokan dalam melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi lembaga.

Berdasarkan uraian penjelasan dari ketiga informan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini upaya-upaya anggota Satlantas Polrestabes Makassar dalam meningkatkan nilai Impersonalnya masih kurang mendapat tanggapan baik dari masyarakat. Untuk itu dibutuhkan adanya transparansi dan obyektifitas dalam proses penindakan yang dianggap melanggar peraturan lalu lintas. Harus ada upaya untuk mencegah tindakan yang amoral tersebut, dan juga perlunya evaluasi terhadap kinerja-kinerja personel yang ditugaskan dalam melakukan penertiban lalu lintas. Penjelasan mengenai penertiban kendaraan dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh aparat Polisi Satlantas Polrestabes Makassar harus disampaikan dengan jelas, baik mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, kapan kendaraan dianggap telah melakukan pelanggaran, terutama dari jenis kelengkapan dan sanksi apa yang diberikan jika melakukan salah satu dari pelanggaran tersebut. Sehingga tidak menimbulkan

pandangan buruk dari masyarakat khususnya pengendara kendaraan yang dianggap melakukan pelanggaran lalu lintas.

4. Nilai Merytal System

Adapun yang dimaksud dengan nilai Merytal System adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membeda-bedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dll. Hal ini disampaikan oleh informan Bagian Hukum Polrestabes Makassar yang menyatakan bahwa:

“Jadi begini, yang saya tau merit sistem ini berkaitan dengan pemutasian, nah pemutasian ini juga berlaku di sini, misalnya si A menjabat sebagai wakasatlantas, namun sayangnya belum pernah menjadi kepala unit maupun kepala urusan. Padahal dalam kepolisian setau saya memang terdapat tradisi yang baik, dimana untuk posisi wakasatlantas atau semacamnya harus pernah menjadi kepala unit atau kepala urusan”. (Wawancara dengan RSK, tanggal 29 mei 2019).

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Kaur Mintu yang menyatakan bahwa:

“jika masalah yang menyangkut tentang merit sistem di kepolisian khususnya di satlantas polrestabes makassar ini sudah bagus ya, karena mau itu mutasi atau promosi jabatan selalu dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada”. (Wawancara dengan PYN, tanggal 29 mei 2019).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa dalam promosi jabatan di Satlantas Polrestabes Makassar juga diberlakukan merit sistem sehingga untuk mendapatkan kenaikan pangkat harus melewati beberapa proses terlebih dahulu.

Hal ini juga ditambahkan oleh informan bagian Kanit Provos yang menyatakan bahwa:

“di sini bagi setiap anggota yang menyanggah pangkat tertentu, ada syarat tambahan untuk bisa mendapat pangkat, yaitu dengan kewajiban menjalani pendidikan tertentu dan tidak bermasalah dalam dinas, hal ini dapat berpengaruh cepat atau lambatnya seorang anggota dalam kenaikan pangkat”. (Wawancara dengan STB, tanggal 17 Juni 2019).

Sesuai dengan penjelasan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemutasian atau promosi jabatan di Kantor Satlantas Polrestabes Makassar harus melalui semua prosedur yang ada. Sehingga mencegah adanya penempatan anggota yang tidak pada tempat yang tepat atau tidak *the right man on the right place*. Hal ini juga ditambahkan oleh informan bahwa setiap anggota yang menginginkan kenaikan pangkat atau jabatan harus menjalani pendidikan tertentu dan dengan catatan tidak bermasalah selama dalam dinas.

Berdasarkan uraian penjelasan dari ketiga informan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan nilai merital system di Satlantas Polresatbes Makassar telah dijalankan sehingga untuk proses pemutasian atau promosi jabatan yang akan diberikan kepada anggota tertentu harus melalui beberapa syarat yaitu harus pernah menjabat jabatan yang rendah sebelum menjabat jabatan yang tinggi, dan juga untuk anggota yang ingin kenaikan pangkat harus melalui pendidikan dan tidak bermasalah selama dinas berlangsung, hal dapat mempermudah dan juga mempercepat kenaikan pangkat seorang anggota.

5. Nilai responsibel

Yang dimaksud dengan nilai responsible adalah tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugasnya yang berhubungan dengan peran seseorang kepada pihak yang dilayani. Hal ini disampaikan oleh informan Kaur Mintu Satlantas Polrestabes Makassar yang menyatakan bahwa:

“pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat baik itu berupa pelayanan pembuatan SIM atau pelayanan di jalan raya atau pelayanan lainnya kami selalu berupaya melakukannya dengan responsibilitas, karena standar operasional prosedur (SOP) telah kami jelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat agar masyarakat mampu memahami prosedur yang akan dilewati khususnya dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)”. (Wawancara dengan PYN, tanggal 29 Mei 2019).

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Banit Laka yang menyatakan bahwa:

“sepanjang kami melaksanakan tugas maka kami selalu terikat dengan aturan dan tanggung jawab, dan tanggung jawab kami adalah melayani masyarakat, kami akan berupaya semaksimal mungkin agar kinerja kami membuat masyarakat menjadi puas dan tidak ada keluhan apapun”. (Wawancara dengan SHR, tanggal 17 Juni 2019).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai responsibilitas yang dilakukan oleh anggota Polisi Satlantas Polrestabes Makassar dalam melaksanakan tugas selalu mengupayakan tanggung jawab penuh demi mencapai kepuasan masyarakat.

Akan tetapi berdasarkan hasil observasi penulis selama di lapangan yang menemukan bahwa masih ada beberapa oknum polisi Satlantas yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan responsibilitas, sehingga masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tanggung jawab dari pihak kepolisian khususnya polisi Satlantas Polrestabes Makassar dalam penertiban lalu lintas di jalan raya.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“menurut saya sebagian besar polisi satlantas telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip administrasi. Namun, masih ada beberapa oknum polisi yang melanggar aturan tersebut. Misalnya dalam penertiban lalu lintas, ketika ada pengendara yang melanggar kadang kala polisi tersebut melepaskannya ketika menerima dana suap dari pengendara yang melanggar tersebut dan tidak melakukan proses administrasi dengan

benar dan sebagaimana mestinya proses tersebut diberlakukan”. (Hasil wawancara dengan Bapak BHR, tanggal 9 Juli 2019).

Sesuai dengan penjelasan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di mata masyarakat penerapan nilai responsibel Polisi Satlantas Polrestabes Makassar dalam melaksanakan tanggung jawabnya masih kurang, sehingga masyarakat menginginkan adanya proses yang benar yang mesti diberikan kepada para pelanggar tidak pandang bulu meskipun pelanggar tersebut orang dekat dengan polisi tersebut..

Berdasarkan uraian penjelasan dari ketiga informan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan nilai responsibilitas anggota Satlantas Polrestabes Makassar dalam melaksanakan tugasnya selalu bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat, namun dalam upaya dan usaha tersebut tidak dapat berjalan lancar dan membuat masyarakat sepenuhnya menjadi puas dikarenakan adanya beberapa oknum anggota yang masih belum menyadari tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

6. Nilai akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan nilai akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Hal ini disampaikan oleh informan Bagian Hukum Polrestabes Makassar yang menyatakan bahwa :

“semua tugas dan tanggung jawab atau kegiatan yang kami lakukan pasti akan dipertanggung jawabkan dihadapan atasan, pertanggung jawaban ini

bisa dilakukan dengan laporan harian, mingguan, bahkan tahunan. Sehingga kita dalam pelaksanaan tugas tidak hanya sekedar melaksanakan, kami juga akan mempertanggung jawabkannya”. (Wawancara dengan RSK, tanggal 29 Mei 2019).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan nilai akuntabilitas anggota Satlantas Polrestabes Makassar sudah cukup baik, ini dikarenakan disetiap tugasnya yang telah terlaksana akan dilaporkan kepada atasan, baik dengan laporan harian, mingguan, ataupun tahunan.

Hal ini sesuai hasil observasi penulis yang menemukan bahwa jika ada salah satu anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran maka dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Seperti pelanggaran yang pernah terjadi yang diduga dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian Ba Sat Lantas yang melakukan tindakan yang tidak sopan dan kasar dalam melayani masyarakat dan diduga telah melepas paksa dan merusak plat nomor kendaraan milik pelanggar, ketika tindakan tersebut diketahui oleh pimpinan maka anggota polisi tersebut dipanggil dan segera diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan informan Kanit Provos Polrestabes Makassar yang menyatakan bahwa:

“Terkait dengan penerapan nilai akuntabilitas Satlantas Polrestabes Makassar memang telah dibelakukan, ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggung jawaban kepada pimpinan atas setiap tugas dan tanggung jawab yang telah kami lakukan, baik tugas itu berhasil ataupun mendapat kegagalan tetap kami akan melaporkannya”. (Wawancara dengan STB, tanggal 17 Juni 2019).

Sesuai dengan penjelasan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua tindakan yang anggota Satlantas Polrestabes Makassar lakukan akan selalu

dihadapkan pada proses pertanggung jawaban kepada pimpinan, tidak peduli tugas tersebut berjalan sesuai rencana dan berhasil ataupun mengalami kegagalan, anggota tersebut harus tetap melaporkannya.

Berdasarkan uraian penjelasan dari kedua informan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sejauh pertanggung jawaban yang dilakukan oleh anggota Satlantas Polrestabes Makassar kepada pimpinanya sudah baik, ini dikarenakan diberlakukannya laporan harian, mingguan, bahkan tahunan. Baik tugas itu berhasil terlaksana atau mengalami kegagalan.

7. Nilai Responsivitas

Adapun yang dimaksud dengan nilai Responsivitas merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat). Seberapa jauh mereka melihat aparat Kepolisian memiliki tanggap yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi mereka. Dengan demikian aparat Kepolisian dapat dikatakan baik jika mereka cepat memahami apa yang menjadi tuntutan masyarakat, dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya. Mereka dapat menangkap masalah yang dihadapi masyarakat dan berusaha untuk mencari solusinya. Hal ini disampaikan oleh informan Kaur Mintu Satlantas Polrestabes Makassar yang menyatakan bahwa:

“dalam proses pelaksanaan tugas, khususnya memberikan pelayan yang baik kepada masyarakat agar mereka puas itu sudah kami lakukan semaksimal mungkin, misalnya saja ketika kami melakukan razia lalu lintas. Maka kami akan memberhentikan pengendara dengan baik, dan setelah berhenti kami akan memberikannya salam dan senyuman baru kami akan menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraannya dan juga surat izin mengemudinya (SIM). Kalaupun ada pengendara yang nakal, misalnya surat kendaraannya tidak lengkap ataupun ada kekurangan pada kendaraannya dan ia tidak bersedia untuk diproses maka kami harus mengambil tindakan, seperti

memberinya arahan dan nasehat. Tapi jika masih ingin kabur juga maka kami terpaksa mencabut kunci kendaraannya dengan paksa agar ia tidak kabur”. (Wawancara dengan PYN, tanggal 29 mei 2019).

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bintara Administrasi yang menyatakan bahwa:

“pelayanan selama ini sudah berjalan, pelayanan di kantor maupun pelayanan di luar. Pelayanan diluar itu ada beberapa kategori lagi, khususnya polisi lalu lintas, pelayanan untuk pengaturan lalu lintas, penanganan kecelakaan, itu semua bidang lalu lintas yang tangani dan itu sudah berjalan dengan baik”. (Hasil wawancara dengan Bapak BTG, pada tanggal 29 mei 2019).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa pihak kepolisian sudah menjalankan tugasnya dengan baik, semua pelayanan baik yang ada diluar maupun di dalam itu sudah berjalan ini menunjukkan bahwa nilai responsivitas sudah cukup baik.

Namun hal ini kurang sesuai dengan hasil observasi penulis yang menemukan bahwa dalam pengaturan lalu lintas pihak kepolisian belum melaksanakan dengan maksimal hal ini dibuktikan dari banyaknya titik-titik di ruas jalan Kota Makassar yang sering mengalami kemacetan seperti di jalan A.P Pettarani, dan Jalan Pengayoman, terkadang dijalan itu terutama pada waktu pagi dan sore sering mengalami kemacetan yang cukup parah dan tidak ada polisi yang terlihat mengatur lalu lintas sehingga kemacetan sulit teratasi dan pengguna jalan merasa resah karena waktunya dihabiskan terlalu lama dijalan akibat macet.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa:

“mengenai masalah lalu lintas, memang kota besar seperti Makassar ini tidak akan luput dari kata macet. Ini di karenakan banyaknya masyarakat

yang tidak memiliki kesadaran berlalu lintas. Jika terjadi kemacetan itu tidak sepenuhnya kesalahan dari pihak Satlantas. Ini bisa saja karena masyarakatnya yang terlalu mengedepankan ego mereka sehingga mereka tidak memperhatikan lagi rambu-rambu lalu lintas, mereka sering keluar dari jalur yang telah ditentukan, jadi bagaimana pun cara kami menertibkan lalu lintas jika tidak ada kerja sama dari masyarakat maka tetap saja akan banyak kita jumpai kemacetan bahkan kecelakaan di jalan raya". (Hasil wawancara dengan Bapak BHR, pada tanggal 9 Juli 2019).

Sesuai dengan penjelasan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai responsivitas Polisi SatLantas sudah cukup baik seperti dalam menangani kemacetan lalu lintas, menangani kasus kecelakaan sampai pada kasus kecil yaitu membantu masyarakat menyebrang jalan. Dengan adanya polisi SatLantas ini masyarakat menjadi terbantu.

Berdasarkan uraian penjelasan dari ketiga informan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini nilai responsivitas SatLantas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sudah cukup baik seperti penanganan dalam kasus kecelakaan dan menangani kemacetan yang ada di Kota Makassar.

C. Pembahasan

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah digambarkan pada bagian sebelumnya, maka peneliti akan membahas data-data yang diperoleh di lokasi penelitian dan akan dipaparkan, dikaitkan dengan kajian kepustakaan atau referensi dalam penelitian penelitian ini. Berikut akan dipaparkan lebih jelas dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti:

1. Nilai Efisiensi

Berdasarkan penerapan nilai etika administrasi negara polisi satlantas di Polrestabes Makassar terkait nilai efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan

sumber daya dalam suatu proses, semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya maka prosesnya dikatakan semakin efisien, sesuai dengan pernyataan informan bahwa anggota Satlantas Polrestabes Makassar telah mengupayakan agar biaya dan sumber daya selalu digunakan secara hemat, yaitu dilakukannya pengawasan yang ketat, selain itu juga sebagai aparat Negara yang bertanggung jawab anggota Satlantas Polrestabes Makassar juga tahu batasan-batasan dalam menggunakan biaya dan sumber daya secara berlebihan. Hal ini sesuai dengan pendapat soekartawi (2010) yang mengatakan bahwa efisiensi adalah upaya penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya.

2. Nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor

Berdasarkan penerapan nilai etika administrasi negara polisi satlantas di Polrestabes Makassar terkait nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor adalah dapat membedakan mana milik pribadi dan mana milik kantor. Artinya seseorang tidak akan menggunakan milik kantor untuk kepentingan pribadi, sesuai dengan pernyataan informan bahwa anggota Satlantas Polrestabes Makassar telah melakukannya dengan sebaik-baiknya, dan benar-benar dipergunakan untuk kepentingan kantor dan menunjang kelancaran pekerjaan, dan tidak diperkenankan digunakan untuk suatu kepentingan yang bersifat pribadi atau tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan pendapat widodo (2001) Nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor Birokrasi publik yang baik adalah mereka tidak akan menggunakan milik kantor untuk kepentingan pribadi. Mereka menggunakan barang publik (milik kantor) hanya betul-betul

untuk kepentingan kantor. Kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan menjalankan dinas, dan bukan untuk mengantar anak ke sekolah atau mengantar istri ke pasar. Uang kantor tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya.

3. Nilai impersonal

Berdasarkan penerapan nilai etika administrasi negara polisi satlantas di Polrestabes Makassar terkait nilai impersonal adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab harus selalu mengedepankan rasio dan bukan perasaan, sesuai dengan pernyataan informan bahwa anggota Satlantas Polrestabes Makassar dalam melaksanakan tugasnya baik yang berada di kantor maupun yang ada di lapangan atau jalan raya selalu mengedepankan rasionya dan bukan perasaannya. Ini dilakukan agar tidak ada masyarakat yang merasa di diskriminasi oleh pihak Kepolisian khususnya Satlantas Polrestabes Makassar. Hal ini sesuai dengan pendapat widodo (2001) Nilai impersonal dalam melaksanakan hubungan antara bagian satu dengan yang lain, antara orang satu dengan orang lain dalam bingkai kerja sama kolektif yang diwadahi oleh organisasi, hendaknya dilakukan secara formal (impersonal) dan tidak pribadi (personal). Hubungan impersonal ini perlu ditegakkan untuk menghindari menonjolkan unsur perasaan dari pada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan pengaturan yang ada dalam organisasi.

4. Nilai Merytal System.

Berdasarkan penerapan nilai etika administrasi negara polisi satlantas di Polrestabes Makassar terkait nilai merytal system adalah proses dari promosi pegawai pemerintah berdasarkan kemampuan dalam melakukan pekerjaannya dan bukan dari koneksi politik, sesuai dengan pernyataan informan bahwa anggota Satlantas Polrestabes Makassar telah dijalankan sehingga untuk proses pemutasian atau promosi jabatan yang akan diberikan kepada anggota tertentu harus melalui beberapa syarat yaitu harus pernah menjabat jabatan yang rendah sebelum menjabat jabatan yang tinggi, dan juga untuk anggota yang ingin kenaikan pangkat harus melalui pendidikan dan tidak bermasalah selama dinas berlangsung, hal dapat mempermudah dan juga mempercepat kenaikan pangkat seorang anggota. Hal ini sesuai dengan pendapat Sinta Monicca Collage dalam titian Ellyana (2011:20) merytal system adalah system manajemen personalia yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan dalam retensi, seleksi, dan promosi karyawan.

5. Nilai responsible

Berdasarkan penerapan nilai etika administrasi negara polisi satlantas di Polrestabes Makassar terkait nilai responsible adalah tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugasnya yang berhubungan dengan peran seseorang kepada pihak yang dilayani, sesuai dengan pernyataan informan bahwa anggota Satlantas Polrestabes Makassar telah dalam melaksanakan tugasnya selalu bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat, namun dalam upaya dan usaha tersebut tidak dapat berjalan lancar dan membuat masyarakat sepenuhnya menjadi puas dikarenakan adanya beberapa oknum anggota yang masih belum menyadari tugas

dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Wibisono (2007:7) responsible adalah suatu komitmen atau tanggung jawab yang berkelanjutan untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada masyarakat luas.

6. Nilai akuntabilitas.

Berdasarkan penerapan nilai etika administrasi negara polisi satlantas di Polrestabes Makassar terkait nilai akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala, sesuai dengan pernyataan informan anggota Satlantas Polrestabes Makassar bahwa pertanggung jawaban yang dilakukan oleh anggota Satlantas Polrestabes Makassar kepada pimpinanya sudah baik, ini dikarenakan diberlakukannya laporan harian, mingguan, bahkan tahunan. Baik tugas itu berhasil terlaksana atau mengalami kegagalan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Teguh Arifiyadi (2008) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

7. Nilai responsivitas

Berdasarkan penerapan nilai etika administrasi negara polisi satlantas di Polrestabes Makassar terkait nilai responsivitas adalah kemampuan birokrasi

untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sesuai dengan pernyataan informan anggota Satlantas Polrestabes Makassar bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus senantiasa melakukan yang terbaik, termasuk mengupayakan pelayanan yang maksimal saat berada di jalan raya dan semua yang berkaitan dengan penertiban lalu lintas. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Dwiyanto (2006 : 148) Responsivitas atau daya tanggap merupakan kemampuan suatu organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi warga pengguna layanan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai penerapan nilai etika administrasi Negara Polisi satuan lalu lintas di Polrestabes Makassar, maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini nilai-nilai etika administrasi negara yang telah diterapkan oleh polisi satuan lalu lintas di Polrestabes Makassar sudah sangat baik, hanya saja masih terdapat beberapa pelanggaran nilai etika yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi khususnya satuan lalu lintas menjadi kurang.

B. Saran

Pihak kepolisian khususnya polisi satuan lalu lintas di Polrestabes Makassar harus senantiasa bertindak secara profesional dan menjunjung tinggi nilai etika administrasi Negara yang mencakup moral dan norma perilaku yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat bagi setiap anggota polisi untuk memulihkan profesi kepolisian agar dapat dijalankan sesuai dengan tuntutan dan harapan dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aksa. 2010. Etika Administrasi Publik; Peranannya dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 1, 127-132
- Arifiyadi, Teguh. 2008. *Konsep tentang akuntabilitas dan implementasinya di Indonesia*. 23 Agustus 2019.
[Http://www.depkeminfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&view=1&id=BRT070511110601](http://www.depkeminfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&view=1&id=BRT070511110601)
- Bertens, K. 2013. *Etika*. Kanistius: Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM Press: Yogyakarta.
- Haris, Abdul. 2007. *Pengantar etika islam*. Al-Afkar: Sidoarjo.
- Hariyani, Trie. 2015. Tinjauan Kronologis Tentang Tindak Kekerasan Oknum Polisi Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas. Unhas: Makassar.
<http://www.indonesiapolicewatch.com/>. Diakses 14/05/2019
- Isnanto, Rizal R. 2009. *Buku Ajar Etika Profesi*. Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro. Sumber: [Http://eprints.undip.ac.id/](http://eprints.undip.ac.id/). Diakses pada tanggal 12 Januari 2019, pada pukul 17.13 Wita.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media: Yogyakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Maryani, T. dan U. Ludigdo. 2001. *Survey Atas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan*. *TEMA*. Volume II Nomor 1. Maret. P.49-62.
- Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Pasal 62 Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam pelaksanaan tugasnya.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Raharjo, Agus dan Angkasa. 2011. Profesionalisme Polisi dalam penegakan hokum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.

- Sadjiono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*. Laksbang Mediatama: Yogyakarta.
- Soekartawi. 2010. *Agribisnis: teori dan aplikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono, P. 2010. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta: Bandung.
- Sukri, J. 2017. Penerapan etika administrasi Negara dalam pelayanan kenaikan pangkat di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3,1-16.
- Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang denda atau hukuman bagi pengemudi kendaraan roda dua yang melanggar.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah konsep dan aplikasi CSR*. Frescho Publishing. Gresik.
- Widodo, Joko. 2001. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Citra: Malang.
- Yuningsih, Tri. Dkk. 2018. *Etika Administrasi Negara*. Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP UNDIP: Semarang.
- Zulfikar, Muhammad. 2012. Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Masyarakat Yang Melanggar Lalu Lintas*. Unhas: Makassar.











RIWAYAT HIDUP PENULIS



Skripsi ini ditulis oleh seorang putribugis Makassar dari Kota Makassar, Mardatillah, disapa Marda. Lahir pada tanggal, 1 Juni 1997, Sabah, Malaysia. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Imam Ahmad dan

Penulis mengawali jenjang pendidikan di bangku Sekolah Dasar Negeri Labuang Baji 1 Makassar selesai pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMP LPP UMI Makassar dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 08 Makassar dan selesai pada tahun 2015. Kemudian di tahun yang sama juga penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat Universitas di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat penulis amalkan dan dapat memberikan manfaat. Pada tahun 2019 penulis menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar dengan menyusun karya ilmiah “Penerapan Nilai Etika Administrasi Negara Polisi Satuan Lalu Lintas di Polrestabes Makassar.